



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MAWARDIN MP. SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Pelita/16 A Cilandak, RT 06 RW 11, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Amin Nasution, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum M. Amin Nasution, S.H., M.H. & Partners, berkantor di Ogie Plaza, Blok A/70, Jalan Raya Siliwangi, Nomor 8, Pamulang 15416, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi/ Penggugat;

L a w a n:

1. **MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (PUPR-RI)**, berkantor di Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. **WALIKOTA DEPOK**, berkantor di Jalan Margonda Raya, Nomor 54, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada N. Lienda Ratnanurdianny, SH., M.Hum., dan kawan-kawan, Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kota Depok, Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Depok, berkantor di Jalan Margonda Raya, Nomor 54, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017;
3. **PANITIA PEMBEBASAN TANAH (P2T) JALAN TOL DEPOK – ANTASARI**, berkedudukan di Jalan Margonda Raya, Nomor 54, Depok, Jawa Barat;
4. **TIM PEMBEBASAN TANAH (TPT) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2020



5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK**,  
berkedudukan di Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor  
Anggrek Kota Kembang, Depok;

6. **MAWARDIN**, berdasarkan surat Lurah Krukut Kecamatan  
Limo, Kota Depok Nomor 470/24/II/2017 tanggal 3 Februari  
2017 tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menetapkan untuk melarang siapapun termasuk Para Tergugat I s/d V  
untuk memasuki, mengolah atau mengubah fungsi tanah milik Penggugat  
sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 sebelum  
adanya pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas  
sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136  
seluas 1832 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo,  
Kota Depok (yang dalam sertifikat masih tertulis Desa Krukut,  
Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) dengan  
batas-batas sebagaimana tercatat dalam Gambar Situasi Nomor  
661/1979;
3. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang  
tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 yang terletak di  
Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (yang dalam sertifikat  
masih tertulis Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan juga belum pernah menerima ganti rugi;

4. Menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV atas pendelegasian dari Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelepasan hak atas bidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 seluas 676 m<sup>2</sup> dengan orang yang tidak berhak yaitu Tergugat VI;
5. Menyatakan bahwa surat pernyataan Pelepasan Hak Nomor 0041/SPH/PPK-DESARI/DP/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang merupakan surat pernyataan pelepasan hak atas bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 (milik Penggugat) seluas 676 m<sup>2</sup> antara Tergugat III dan Tergugat IV dengan Tergugat VI adalah tidak sah dengan segala turunannya;
6. Menyatakan bahwa kuitansi bukti tanda penerimaan uang sebesar Rp1.856.741.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) Nomor 0041/KW/PPK-DESARI/DP/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dengan penerima atas nama Mawardin (Tergugat VI) bukanlah sebagai bukti penerimaan ganti rugi pelepasan hak atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 136 milik Penggugat;
7. Menyatakan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Tergugat V dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 tentang pengurangan luas tanah dari 1832 m<sup>2</sup> dikurang 676 m<sup>2</sup> sehingga sisa menjadi 1156 m<sup>2</sup> adalah tidak sah karena pencatatan dimaksud didasarkan kepada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 0041/SPH/PPK-DESARI/DP/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang tidak sah;
8. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk melakukan pencoretan atau penghapusan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 tentang pengurangan luas tanah dari 1832 m<sup>2</sup> dikurang 676 m<sup>2</sup> sehingga sisa menjadi 1156 m<sup>2</sup>;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan IV untuk membayar ganti rugi kepada penggugat apabila Tergugat I sampai dengan IV masih berketetapan untuk membebaskan tanah milik Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (yang dalam sertifikat masih

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun nilai ganti rugi dimaksud adalah sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Panitia Pembebasan Tanah yaitu Rp2.376.000,00 per m<sup>2</sup>, sehingga dengan demikian jumlah ganti rugi tersebut adalah 676 m<sup>2</sup> x Rp2.376.000,00 = Rp1.606.176.000,00 ditambah dengan ganti rugi bangunan sebesar Rp134.145.000,00 serta ganti rugi tanaman sebesar Rp116.420.000,00,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.856.741.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I sampai dengan IV kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

10. Menetapkan untuk melarang siapapun termasuk Para Tergugat I sampai dengan V untuk memasuki, mengolah atau mengubah fungsi tanah milik Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 sebelum adanya pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;
11. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 136 yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (yang dalam sertifikat masih tertulis Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) atas nama Penggugat adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan *verzet*, banding, atau kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan V untuk membayar seluruh biaya yang jatuh dalam perkara ini.

### Subsidiar:

- Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan kabur (*exceptio obscur libel*);
- B. Gugatan prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Dpk tanggal 16 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.401.000,00 (tiga juta empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 333/PDT/2018/PT.BDG tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/AKTA.PDT/K/2019/ PN.Dpk *juncto* Nomor 333/PDT/2018/PT.Bdg *juncto* Nomor 31/Pdt.G/2017/ PN.Dpk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2019 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi/Penggugat meminta agar:

Dalam Provisi:

- Menetapkan untuk melarang siapapun termasuk Para Tergugat I sampai dengan V untuk memasuki, mengolah atau mengubah fungsi tanah milik Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 sebelum adanya pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 seluas 1832 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (yang dalam sertifikat masih tertulis Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) dengan batas-batas sebagaimana tercatat dalam Gambar Situasi Nomor 661/1979;
3. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (yang dalam sertifikat masih tertulis Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) belum pernah melakukan pelepasan hak atas bidang tanah tersebut dan juga belum pernah menerima ganti rugi;
4. Menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV atas pendelegasian dari Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelepasan hak atas bidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 seluas 676 m<sup>2</sup> dengan orang yang tidak berhak yaitu Tergugat VI;
5. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 0041/SPH/PPK-DESARI/DP/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang merupakan surat pernyataan pelepasan hak atas bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 (milik Penggugat) seluas 676 m<sup>2</sup> antara Tergugat III dan Tergugat IV dengan Tergugat VI adalah tidak sah dengan segala turunannya;
6. Menyatakan bahwa kuitansi bukti tanda penerimaan uang sebesar Rp1.856.741.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) Nomor 0041/KW/PPK-DESARI/DP/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dengan penerima atas nama Mawardin (Tergugat VI) bukanlah sebagai bukti penerimaan ganti rugi pelepasan hak atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 136 milik Penggugat;
7. Menyatakan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Tergugat V dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 tentang pengurangan luas tanah dari

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena pernyataan dimaksud didasarkan kepada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 0041/SPH/PPK-DESARI/DP/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang tidak sah;

8. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk melakukan pencoretan atau penghapusan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 tentang pengurangan luas tanah dari 1832 m<sup>2</sup> dikurang 676 m<sup>2</sup> sehingga sisa menjadi 1156 m<sup>2</sup>;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan IV untuk membayar ganti rugi kepada penggugat apabila Tergugat I sampai dengan IV masih berketetapan untuk membebaskan tanah milik Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (yang dalam sertifikat masih tertulis Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) untuk pembangunan Jalan Tol Depok Antasari;  
Adapun nilai ganti rugi dimaksud adalah sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Panitia Pembebasan Tanah yaitu Rp2.376.000,00 per m<sup>2</sup>, sehingga dengan demikian jumlah ganti rugi tersebut adalah 676 m<sup>2</sup> x Rp2.376.000,00 = Rp1.606.176.000,00 ditambah dengan ganti rugi bangunan sebesar Rp134.145.000,00 serta ganti rugi tanaman sebesar Rp116.420.000,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.856.741.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I sampai dengan IV kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
10. Menetapkan untuk melarang siapapun termasuk Para Tergugat I sampai dengan V untuk memasuki, mengolah atau mengubah fungsi tanah milik penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136 sebelum adanya pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;
11. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 136 yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (yang dalam sertifikat masih tertulis Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) atas nama Penggugat adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan *verzet*, *banding*, atau *kasasi*;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II/Tergugat II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanda tangan di atas kuitansi penerimaan uang atas pembebasan tanah Penggugat yang terkena Proyek Jalan Tol Depok – Antasari, bukan tanda tangan Penggugat tetapi ditanda tangani oleh Tergugat VI/Mawardin berdasarkan kuitansi Nomor 0041/KW/PPK-DESARI/DP/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013;
- Bahwa Mawardin telah menerima pembayaran ganti kerugian dari Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok-Antasari sejumlah Rp1.856.741.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa karena sampai gugatan ini diajukan, tidak ada putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap (BHT) menyatakan bahwa tanda tangan yang dipersoalkan Penggugat adalah palsu atau dipalsukan, sedangkan di lain pihak Para Tergugat dapat membuktikan bantahannya bahwa proses pemberian uang ganti kerugian terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 136 atas nama Penggugat telah dilakukan sesuai dengan syarat dan aturan hukum yang berlaku, maka sudah tepat *Judex Facti* menolak gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat: MAWARDIN MP. SIREGAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat: **MAWARDIN MP. SIREGAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2020